



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung  
Gedung Kantor Bupati Padang Pariaman Lt. 3, email : *kesbangpol.padangpariaman@gmail.com*

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 001/KEP/KESBANGPOL/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Kantor tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
21. Revisi Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan**

**KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023.**

**KEDUA** Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.

**KETIGA** Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

**KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening sub kegiatan 8.01.01.2.01.07.

**KELIMA**

Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku tanggal

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA KANTOR  
KESBANG DAN POLITIK**

  
**= SADRIL, S.Sos. MM =**  
**NIP. 19650204 198602 1 003**

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN  
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 001/KEP/KESBANGPOL/2023**  
**TANGGAL 2 JANUARI 2023**  
**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Jumlah Gangguan keamanan yang terjadi : potensi gangguan keamanan akibat x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Seksi Kesatuan Bangsa
2.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Partai Politik yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu : Partai Politik yang menerima bantuan APBD setiap Tahun x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Seksi Pembinaan Politik
3.	Meningkatnya pembinaan Ormas/ LSM/Kelompok Masyarakat	Persentase Ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	jumlah ormas/lsm yang aktif dan terdaftar : Jumlah ormas/lsm yang terdata x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Seksi Hubungan Antar Lembaga
4.	Menurunnya kasus narkoba di tengah masyarakat	persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba	Jumlah pembinaan : penanganan kasus narkoba x 100%	Polres Padang Pariaman dan Polres Pariaman	Seksi Hubungan Antar Lembaga
5.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Jumlah Konflik yang terjadi : Jumlah Potensi Konflik x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Seksi Kesatuan Bangsa

**KEPALA KANTOR  
KESBANG DAN POLITIK**

= SADRIL, S.Sos. MM =  
NIP. 19650204 198602 1 003

